

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1817/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 9 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1445 Hijriah, dengan mengadili sendiri:  
**Dalam Eksepsi**
  - Menolak Eksepsi Tergugat;**Dalam Pokok Perkara**
  1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).